



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (JKN UHC)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa hak hidup sehat setiap warga negara dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan hak hidup sehat bagi setiap warga negara perlu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui program jaminan kesehatan nasional;
- c. bahwa pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
- d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Kepulauan Anambas belum memenuhi kebutuhan hukum yang mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan daerah saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL *UNIVERSAL HEALTH*

COVERAGE (JKN UHC) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 309), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 766) di rubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* Kabupaten Kepulauan Anambas yang selanjutnya disebut JKN UHC adalah jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien.
5. Masyarakat adalah masyarakat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan Dinas.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak, Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dan Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja adalah PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) lanjutan yang merupakan

- sentral rujukan dari Puskesmas yang berada di Daerah.
10. Rumah Sakit rujukan diluar Daerah yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Dinas adalah pemberi Pelayanan Kesehatan lanjut/rujukan yang berasal dari Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak, Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dan Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja.
 11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
 12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
 13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur
 14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Badan BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
 15. Pendamping Rujukan adalah pendamping rujukan tenaga kesehatan atau non tenaga kesehatan yang ditugaskan oleh fasilitas pelayanan kesehatan perujuk untuk mendampingi pasien selama proses rujukan berlangsung Pendamping Pasien adalah keluarga pasien.
 16. Pendamping Pasien adalah keluarga atau pihak lain yang mendampingi pasien saat menerima pelayanan kesehatan, terutama dalam keadaan kritis dan saat proses rujukan.
 17. Rumah Singgah Pelayanan Kesehatan adalah tempat persinggahan sementara pasien dan pendamping pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit perujukan tingkat lanjut.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Ruang Lingkup JKN UHC meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas pembantu, pondok bersalin desa dan pos kesehatan desa;
- b. Pelayanan Rawat Jalan dan rawat inap di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah

- Palatak, Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dan Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja;
- c. Pelayanan Kesehatan lanjutan dan rujukan yang terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan di Rumah Sakit Rujukan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - d. biaya transportasi pasien rujukan keluar Daerah di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - e. biaya perjalanan dinas Pendamping Rujukan;
 - f. Dihapus;
 - g. biaya transportasi pendamping pasien rawat inap yang dirujuk keluar Daerah;
 - h. biaya transportasi Pendamping pasien rawat inap yang dirujuk ke dalam Daerah;
 - i. biaya transportasi peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah dan termasuk apabila Dokter Spesialis yang di tuju di Rumah Sakit Umum Daerah tidak ada atau di rujuk melalui Puskesmas;
 - j. Rumah Singgah Pelayanan Kesehatan;
 - k. Dihapus;
 - l. Dihapus;
 - m. Dihapus;
 - n. Dihapus; dan
 - o. biaya transportasi pasien rujukan.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4) huruf l diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Klaim biaya transportasi pasien rujukan dan pendamping diajukan ke Bidang yang membidangi Pelayanan Kesehatan pada Dinas untuk dilakukan verifikasi dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu BPJS Kesehatan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pasien dan pendamping dari keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas pasien;
 - d. Dihapus
 - e. fotokopi Surat Keterangan Lahir bagi Bayi yang baru lahir yang belum terdaftar dalam Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - f. fotokopi Kartu Pelajar/Mahasiswa;
 - g. Dihapus;
 - h. surat rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa, Rumah Sakit Umum Daerah

Palatak atau Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja;

- i. surat keterangan bukti rawat inap atau rawat jalan yang sudah ditandatangani Rumah Sakit Rujukan;
 - j. tiket pulang pergi dan boarding pass asli pasien dan pendamping dari keluarga pasien;
 - k. daftar pengeluaran riil bagi yang tidak dapat melampirkan tiket; dan
 - l. berkas yang telah dilakukan verifikasi, diajukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Dinas untuk proses pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 15 huruf a angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bantuan pembiayaan JKN UHC secara umum meliputi:

- a. Kategori bantuan transportasi pasien dan pendamping dari keluarga sebagai berikut:
 1. biaya transportasi pasien dan pendamping dari keluarga dibayarkan secara *at cost* atau Riil sesuai dengan nominal yang tertera pada tiket pulang dan pergi serta boarding pass asli;
 2. Dihapus;
 3. biaya transportasi pasien tidak mampu diberikan kepada pasien dan 1 (satu) orang pendamping dari keluarga;
 4. Dihapus; dan
 5. Dihapus.
 - b. biaya perjalanan dinas luar Daerah petugas kesehatan Pendamping Rujukan dibayar maksimal 5 (lima) hari dan jika melampaui dari 5 (lima) hari tiket pulang tidak dapat diklaim.
 - c. biaya perjalanan dinas dalam Daerah petugas kesehatan Pendamping Rujukan dibayar maksimal 3 (tiga) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. biaya perjalanan dinas dalam Daerah Pendamping Rujukan kurang dari 8 jam hanya dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. biaya penyelenggaraan Rumah Singgah Pelayanan Kesehatan.
5. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pedoman penyelenggaraan Rumah Singgah Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan program JKN UHC dilaksanakan Dinas;
- (2) Penyelenggaraan JKN UHC dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas;
- (3) Dalam hal pembiayaan pelayanan JKN-UHC tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan, pembiayaan sebagaimana dimaksud dapat dibebankan pada APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal, 11 Mei 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Diundangkan di Tarempa
pada tanggal, 11 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2026
NOMOR 011